



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Juni xxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Dkk., semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, berkantor di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2024 Nomor xx/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pwt;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan permohonan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) subsider 6 (enam) bulan kurungan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 20.000,-. (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah anak kunci Hotel Xxxxxxxx, Kamar xxx yang dengan gantungan bertuliskan "252"

Dikembalikan kepada hotel Xxxxxxxx melalui saudara xxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 S warna biru

Dikembalikan kepada Saudari xxxxxxxxxxxxxx

- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) dari Handphone milik terdakwa xxxxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, yang digunakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxx untuk mencari tamu laki-laki;
- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi michat dengan nama akun “ Xxxxxxxx” yang diambil dari Handphone milik terdakwa xxxxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, berisi percakapan antara xxxxxxxxxxxxxx dengan tamu laki-laki;
- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi whatsapp yang diambil dari Handphone milik terdakwa xxxxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, berisi percakapan antara terdakwa xxxxxxxxxxxxxx dengan tamu laki-laki;
- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) profil akun facebook “xxxxxxx” dengan foto profil seorang Perempuan dari Handphone milik terdakwa xxxxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, yang digunakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxx untuk mencari tamu laki-laki;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan melakukan langkah-langkah nyata yang positif untuk mengubah perilakunya serta menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi aktivitas yang melanggar hukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Lapas dijuluki Crime University oleh masyarakat, oleh karena itu team penasehat hukum berpendapat agar Terdakwa tidak berlama-lama dilapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dengan menggunakan Aplikasi Michat dan whatsapp yang ada di Handphone milik saksi XXXXXXXXXXXX yaitu HP merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard : 083867753499;

➤ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib ada chat masuk dari tamu ke Handphone milik saksi XXXXXXXXXXXX, dengan isi pesan "OPEN", dan terdakwa balas, "OPEN", kemudian ditanya kembali "BERAPA", terdakwa menjawab "300", lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan foto kemudian terdakwa mengirim 2 foto asli saksi XXXXXXXX setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah dikirim dibalas oleh pengirim pesan dengan kata-kata "COCOK", lalu terdakwa membalas "ya dah sini OTW", setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi XXXXXXXX bahwa akan ada tamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Hotel dan meminta untuk siap-siap, setelah tamu sampai dan menanyakan nomor kamar lalu terdakwa memberitahu No Kamar xxx dan saat tamu sudah mau naik ke lantai 2, terdakwa keluar dari Kamar xxx dan saksi XXXXXXXX tetap didalam kamar, melayani tamu tersebut (berhubungan badan) dan kurang lebih 30 menit kemudian setelah selesai, saksi XXXXXXXX memberitahu kepada terdakwa bahwa tamu sudah pergi lalu terdakwa diberi oleh saksi XXXXXXXX uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki ;

➤ Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mendapat pesanan dari tamu melalui aplikasi Michat ke Handphone milik saksi XXXXX, Pesan tersebut berisi "READY APA GAK", lalu terdakwa menjawab, "READY", kemudian dijawab oleh tamu, "TARIFNYA BERAPA?KIRIM FOTO", lalu terdakwa menjawab "300," kemudian terdakwa mengirim 2 foto asli saksi XXXXXXXX setengah badan dan full badan, masih berpakaian, lalu dijawab oleh tamu, "LOKASI", kemudian terdakwa menjawab "xxxxxxx PURWOKERTO" kemudian dijawab, "OK AKU OTW". Setelah itu terdakwa memberitahu saksi XXXXXXXX ada tamu dan memintanya untuk siap-siap, setelah terdakwa memberi tahu kepada tamu bahwa kamar yang akan ditempati adalah kamar nomor. 252, kemudian terdakwa keluar dari Kamar xxx dan XXXXXXXX tetap didalam kamar, setelah tamu sudah masuk kamar, terdakwa menunggu di diluar dan saksi XXXXXXXX melayani tamu tersebut (berhubungan badan) kurang lebih 30 menit, kemudian setelah selesai saksi XXXXXXXX memberitahu kepada terdakwa bahwa tamu sudah pergi XXXXXXXX memberikan uang Rp. 50.000,- (lima

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki ;

➤ Bahwa selanjutnya pada Rabu, 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX datang ke kamar saksi XXXXXXXX dan Handphone milik saksi XXXXX untuk bermain sambil menunggu tamu yang akan order/bo. Tak lama kemudian ada pesan melalui whatsapp ke Handphone milik saksi XXXXX yang saat itu sedang terdakwa pergunakan untuk mencari tamu. Pesan tersebut berisi "ANA INFO WADON APA ORA"(ada info perempuan apa tidak), terdakwa jawab "BUAT SIAPA" dijawab "BUAT TEMAN" terdakwa jawab "BENTAR TANYA DULU", setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi XXXXXXXX, " MEL KO GELEM ORA ANA TAMU" , lalu saksi XXXXXXXX menjawab "IYA WIS ORA PAPA", lalu terdakwa membalas pesan whatsapp "IYA INI ADA," dibalas oleh tamu agar mengirimkan foto, kemudian terdakwa mengirimkan foto asli saksi XXXXXXXX setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah foto dikirim dibalas oleh orang tersebut, "BERAPA", lalu terdakwa menjawab, "TIGA RATUS", lalu orang tersebut menawarkan dengan menurunkan sampai akhirnya sepakat di Rp. 250.000,- " setelah sepakat harga lalu orang tersebut mengatakan, "OTW". Setelah terdakwa menunggu  $\pm$  30 menit, tamu tersebut menelpon mengatakan sudah sampai lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi XXXXXXXX berada di Kamar xxx, kemudian saksi XXXXXXXX berkata kepada saksi XXXXXXXX "Pinjem kamarnya bentar tang soalnya aku ada tamu" lalu saksi XXXXXXXX menjawab, " ÿa situ" , kemudian terdakwa, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXX keluar dari kamar. Setelah itu tamu tersebut masuk ke dalam kamar dan saksi XXXXXXXX melayani tamu laki laki tersebut (berhubungan badan), selang  $\pm$  30 menit saksi XXXXXXXX memberitahu sudah selesai dan tamu sudah keluar dari kamar lalu mengatakan uangnya sudah diterima sebesar Rp. 250.000,- dari tamu. Kemudian saksi XXXXXXXX menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada terdakwa sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki;

➤ Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada didalam Kamar xxx hotel XXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXX Cahyo Wigono, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX sedang melakukan kegiatan prostitusi, datang petugas Kepolisian POLRESTA Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi XXXXX Cahyo Wigono, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikantor kepolisian POLRESTA Banyumas.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akun Michat yang digunakan oleh terdakwa bernama xxxxxxxxxx dan foto yang dipasang adalah foto yang terdakwa dapatkan dari google dan terdakwa juga mengirim foto saksi Xxxxxxxx kepada tamu saat komunikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxpada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kamar xxx Hotel Xxxxxxxx di jalan K.H.Wahid Hasyim Windusara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik**,” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxberkenalan dengan saksi Xxxxxxxx Cahyaning Putri alias Xxxxxxxx Binti Cahyono sejak tanggal 20 Februari 2024 di Hotel Xxxxxxxx Purwokerto, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi Xxxxxxxx bahwa terdakwa butuh uang dan saksi Xxxxxxxx juga bercerita bahwa dirinya butuh uang, lalu terdakwa yang mengetahui keadaan saksi Xxxxxxxx yang sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa memanfaatkan keadaan saksi Xxxxxxxx untuk mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Xxxxxxxx apabila butuh uang harus bekerja yang kemudian saksi Xxxxxxxx bertanya, “kerja apa”, lalu terdakwa menjawab, “ ko nglayani tamu ngko nyong sing goletna tamune”, dan saksi Xxxxxxxx setuju, selanjutnya terdakwa mulai mencarikan tamu untuk saksi Xxxxxxxx melalui media sosial aplikasi Michat dengan akun bernama XXXXXXXX dengan menggunakan Aplikasi Michat

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan whatsapp yang ada di Handphone milik saksi XXXXXXXXXXXX yaitu HP merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard : 083867753499;

➤ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib ada chat masuk dari tamu ke Handphone milik saksi XXXXXXXXXXXX, dengan isi pesan "OPEN", dan terdakwa balas, "OPEN", kemudian ditanya kembali, "BERAPA", terdakwa menjawab "300", lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan foto kemudian terdakwa mengirim 2 foto asli saksi XXXXXXXX setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah dikirim dibalas oleh pengirim pesan dengan kata-kata "COCOK", lalu terdakwa membalas "ya dah sini OTW", setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi XXXXXXXX bahwa akan ada tamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Hotel dan meminta untuk siap-siap, setelah tamu sampai dan menanyakan nomor kamar lalu terdakwa memberitahu No Kamar xxx dan saat tamu sudah mau naik ke lantai 2, terdakwa keluar dari Kamar xxx dan saksi XXXXXXXX tetap didalam kamar, melayani tamu tersebut (berhubungan badan) dan kurang lebih 30 menit kemudian setelah selesai, saksi XXXXXXXX memberitahu kepada terdakwa bahwa tamu sudah pergi lalu terdakwa diberi oleh saksi XXXXXXXX uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki ;

➤ Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mendapat pesanan dari tamu melalui aplikasi Michat ke Handphone milik saksi XXXXX, Pesan tersebut berisi "READY APA GAK", lalu terdakwa menjawab, "READY", kemudian dijawab oleh tamu, "TARIFNYA BERAPA?KIRIM FOTO", lalu terdakwa menjawab "300," kemudian terdakwa mengirim 2 foto asli saksi XXXXXXXX setengah badan dan full badan, masih berpakaian, lalu dijawab oleh tamu, "LOKASI", kemudian terdakwa menjawab "XXXXXXXX PURWOKERTO" kemudian dijawab, "OK AKU OTW". Setelah itu terdakwa memberitahu saksi XXXXXXXX ada tamu dan memintanya untuk siap-siap, setelah terdakwa memberi tahu kepada tamu bahwa kamar yang akan ditempati adalah kamar nomor. 252, kemudian terdakwa keluar dari Kamar xxx dan XXXXXXXX tetap didalam kamar, setelah tamu sudah masuk kamar, terdakwa menunggu di diluar dan saksi XXXXXXXX melayani tamu tersebut (berhubungan badan) kurang lebih 30 menit, kemudian setelah selesai saksi XXXXXXXX memberitahu kepada terdakwa bahwa tamu sudah pergi XXXXXXXX memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki ;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Bahwa selanjutnya pada Rabu, 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX datang ke kamar saksi XXXXXXXX dan Handphone milik saksi XXXXX untuk bermain sambil menunggu tamu yang akan order/bo. Tak lama kemudian ada pesan melalui whatsapp ke Handphone milik saksi XXXXX yang saat itu sedang terdakwa pergunakan untuk mencari tamu. Pesan tersebut berisi "ANA INFO WADON APA ORA"(ada info perempuan apa tidak), terdakwa jawab "BUAT SIAPA" dijawab "BUAT TEMAN" terdakwa jawab "BENTAR TANYA DULU", setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi XXXXXXXX, " MEL KO GELEM ORA ANA TAMU" , lalu saksi XXXXXXXX menjawab "IYA WIS ORA PAPA", lalu terdakwa membalas pesan whatsapp "IYA INI ADA," dibalas oleh tamu agar mengirimkan foto, kemudian terdakwa mengirimkan foto asli saksi XXXXXXXX setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah foto dikirim dibalas oleh orang tersebut, "BERAPA", lalu terdakwa menjawab, "TIGA RATUS", lalu orang tersebut menawarkan dengan menurunkan sampai akhirnya sepakat di Rp. 250.000,- " setelah sepakat harga lalu orang tersebut mengatakan, "OTW". Setelah terdakwa menunggu  $\pm$  30 menit, tamu tersebut menelpon mengatakan sudah sampai lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi XXXXXXXX berada di Kamar xxx, kemudian saksi XXXXXXXX berkata kepada saksi XXXXXXXX "Pinjem kamarnya bentar tang soalnya aku ada tamu" lalu saksi XXXXXXXX menjawab, " ya situ" , kemudian terdakwa, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXX keluar dari kamar. Setelah itu tamu tersebut masuk ke dalam kamar dan saksi XXXXXXXX melayani tamu laki laki tersebut (berhubungan badan), selang  $\pm$  30 menit saksi XXXXXXXX memberitahu sudah selesai dan tamu sudah keluar dari kamar lalu mengatakan uangnya sudah diterima sebesar Rp. 250.000,- dari tamu. Kemudian saksi XXXXXXXX menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada terdakwa sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada didalam Kamar xxx hotel XXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXX Cahyo Wigono, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX sedang melakukan kegiatan prostitusi, datang petugas Kepolisian POLRESTA Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi XXXXX Cahyo Wigono, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikantor kepolisian POLRESTA Banyumas.
- bahwa akun Michat yang digunakan oleh terdakwa bernama XXXXXXXX dan foto yang dipasang adalah foto yang terdakwa dapatkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

google dan terdakwa mengirim foto saksi XXXXXXXXX untuk tamu saat komunikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mempekerjakan XXXXXXXXX untuk melayani tamu laki-laki berhubungan badan, yang saya ketahui penjualan tersebut melalui media social aplikasi Michat dan whatsapp untuk komunikasinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam Kamar xxx hotel XXXXXXXX Purwokerto yang beralamat di Kab.Banyumas;
- Bahwa awalnya pada Rabu, 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar xxx Hotel XXXXXXXX Purwokerto ikut Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Banyumas, saat itu Terdakwa dan sdr. XXXXXXXX sedang main di kamar nomor 222 Hotel XXXXXXXX Purwokerto yaitu kamar yang Saksi tempati bersama dengan Sdr. XXXXXXXX (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Kemudian kami berbincang bincang lalu Terdakwa berkata kepada sdr. XXXXXXXX "kieh mel ana tamu" lalu Sdr. XXXXXXXX menjawab "iya". Setelah itu Sdr. XXXXXXXX berkata kepada Saksi "pinjem kamarnya bentar tang, soalnya aku ada tamu" lalu saya menjawab "ya situ". Selanjutnya Saksi, XXXXXXXX dan Terdakwa keluar kamar;
- Bahwa Setelah tamu datang dan masuk ke dalam kamar kemudian Sdr. XXXXXXXX melayani tamu laki-laki tersebut hubungan badan dan setelah melayani tamu dan tamu tersebut meninggalkan kamar hotel, selanjutnya Sdr. XXXXXXXX memberitahu Terdakwa bahwa telah selesai melayani tamu. Kemudian Terdakwa, Saksi, XXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXX masuk ke dalam kamar kembali. Setelah itu Sdr. XXXXXXXX bercerita kepada saya bahwa dirinya mendapat uang sebesar Rp250.000,00 (dua

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) namun Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki (berhubungan badan) kepada sdr. Xxxxxxxx dan sisanya sebesar Rp200.000,00 untuk Sdr. Xxxxxxxx lalu kami melanjutkan berbincang bincang.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Xxxxxxxx pada Rabu, 13 Maret 2024 saat Saksi berada di Hotel Xxxxxxxx Purwokerto bersama dengan xxxxxxx, Saksi bertemu dengan Sdr. Xxxxxxxx dan Terdakwa, setahu Saksi sdr. Xxxxxxxx dan Terdakwa adalah teman dari xxxxxx. Setelah itu kami berkenalan dan saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa setahu Saksi yang memesan dan membayar biaya sewa kamar Hotel Xxxxxxxx Purwokerto pada Rabu, 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB adalah Xxxxxxxxnamun menggunakan KTP milik Sdr. Xxxxxxxx dengan harga sewa kamar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi handphone yang digunakan untuk mencari tamu adalah milik xxxxxxxyaitu vivo warna gold dengan nomor handphone 083867753499, dalam akun facebook milik Xxxxxxxxmenggunakan palsu yaitu xxxxxxx dengan foto profil seorang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung apa yang di lakukan sdr. Xxxxxxxx di dalam kamar, namun saksi sudah paham dan mengerti apa yang dilakukan didalam kamar Hotel yaitu melayani tamu untuk berhubungan badan atau persetubuhan, karena yang dilakukan setelahnya menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara dan mencarikan tamu untuk Sdr. Xxxxxxxx, selain itu Terdakwa juga mencari keuntungan dari menjual atau mempekerjakan Sdr. Xxxxxxxx untuk melayani tamu laki laki (berhubungan badan) melalui aplikasi Michat dan whatsapp;
- Bahwa Saksi berada di hotel Xxxxxx, Saksi juga disuruh untuk melayani tamu laki-laki seperti sdr. Xxxxxxxx oleh sdr. Dirga;
- Bahwa hubungan Saksi dengan xxxxxxxadalah teman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxxxxx pada Senin, 11 Maret 2024 melalui akun facebook, kemudian kami melanjutkan komunikasi melalui whatsapp. Selanjutnya pada Selasa 12 Maret 2024 untuk saya dan Xxxxxxxxjanjian untuk bertemu di hotel Xxxxxxxx Purwokerto;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke Hotel xxxxxxx untuk menemui sdr. xxxxxx, setelah sampai di Hotel Saksi menunggu xxxxxxxdi luar hotel, setelah bertemu xxxxxxxkemudian Saksi diajak ke kamar, lalu kami

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



berbincang bincang dan kemudian Saksi menginap di hotel tersebut namun berbeda kamar dengan Sdr. xxxxxx. Pada Rabu, 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang berada di kamar nomor 222 Hotel Xxxxxxxx Purwokerto bersama dengan xxxxxxxxxx lalu datang ke kamar kami teman xxxxxxxxyaitu Sdri. Xxxxxxxx dan Terdakwa untuk bermain, kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan sdr. Xxxxxxxx, setelah sdr. Xxxxxxxx menerima dan melayani tamu yang dicarikan oleh Terdakwa kemudian xxxxxxxxbertanya kepada Saksi apakah mau bekerja *open BO* seperti sdr. Xxxxxxxx, lalu Saksi menjawab mau;

- Bahwa Saksi mau bekerja *open BO* Karena Saksi tidak bekerja dan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi diajak bertemu di Hotel, Saksi tidak berpikir negative;
- Bahwa Saksi mengatakan mau bekerja dengan sdr. Dirga, selanjutnya yang dilakukan xxxxxxxx menyekap Saksi selama 2 (dua) hari di kamar hotel, tidak boleh keluar sebelum melayani tamu, kamar dikunci dan kuncinya dibawa oleh sdr. Dirga, dan selama disekap yang tidak diberi maka, saya hanya minum aqua saja;
- Bahwa Saksi berteriak tapi tidak ada yang mendengar, handphone saya juga dibawa oleh sdr. Dirga;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Xxxxxxxx, setelah Saksi 2 (dua) hari berada di Hotel, dimana sdr, Xxxxxxxx main ke Kamar hotel tempat saksi menginap;
- Bahwa pada saat itu xxxxxxxxdatang mengatakan ada tamu dan saya disuruh melayani;
- Bahwa yang Saksi lakukan dalam melayani tamu berhubungan badan;
- Bahwa Saksi menerima uang dari tamunya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 Saksi berikan pada sdr. xxxxxx;
- Bahwa yang membayar sewa kamar hari pertama yang bayar sdr. xxxxxx, untuk hari ke 2 yang membayar kamar adalah Saksi sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melayani tamu sehari 2 (dua) kali;
- Bahwa selama Saksi berada di hotel Saksi selalu bertemu sdr. Xxxxxxxx dan suaminya;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan hubungan seksual ;
- Bahwa Saksi sudah memeriksakan diri ke dokter untuk mengecek apakah Saksi tertular penyakit menular;



- Bahwa yang menawarkan diri Saksi kepada tamu adalah sdr. xxxxx, dimana xxxxxxxx yang mencarikan tamu untuk Saksi;
- Bahwa Saksi belum menikah dan masih ikut orangtua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak tahu mengenai penyekapan yang dilakukan oleh xxxxxxxx terhadap Saksi;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan kegiatan prostitusi dengan menggunakan jasa operator (mucikari) di hotel Xxxxxxxx Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam Kamar xxx hotel Xxxxxxxx Purwokerto yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab.Banyumas;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar xxx Hotel Xxxxxxxx Purwokerto ikut Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Banyumas, Trdakwa mencarikan tamu laki-laki untuk dilayani oleh Saksi;
  - Bahwa cara Terdakwa mencarikan tamu untuk dilayani oleh Saksi dengan menggunakan aplikasi *MiChat* atau *Facebook*, awalnya saya dan Terdakwa berada di kamar hotel, kemudian Terdakwa melalui aplikasi *Michat* mencari tamu laki-laki yang ingin berhubungan badan, setelah Terdakwa mendapat tamu laki-laki dan sepakat dengan bayaran nya lalu menyuruh saya agar bersiap siap untuk melayani tamu laki-laki yang akan datang menemui saya di kamar hotel. Setelah tamu laki-laki datang, Terdakwa keluar dari kamar, kemudian tamu masuk ke dalam kamar dan saya melayani tamu laki-laki (hubungan badan) tersebut, Setelah selesai melayani tamu laki-laki (berhubungan badan) tersebut saya diberi bayaran oleh tamunya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 30 menit, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai upah operator (memencarikan tamu) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar kamar hotel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya untuk Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil melayani tamu tersebut digunakan oleh Saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa nama akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki yaitu XXXXXXXX dan whatsapp dengan nomor handphone 083867753499, foto yang dipasang adalah bukan foto Saksi yang Terdakwa ambil atau dapatkan dari google dan Terdakwa pernah mengambil foto Saksi untuk dikirimkan ke tamu saat komunikasi;
- Bahwa handphone yang dipergunakan untuk mencari laki-laki adalah handphone milik Sdr. XXXXXXXXXXXX (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yaitu Vivo Warena gold dengan nomor handphone 083867753499;
- Bahwa Saksi bekerja melayani tamu laki-laki dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, namun jika ada tamu yang memanggil pada pagi atau siang atau sore hari Saksi tetap melayani tamu tersebut;
- Bahwa Jika belum mendapatkan tamu laki-laki, Saksi dan Terdakwa menunggu di kamar hotel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.00 WIB, saat itu Saksi sedang bersama dengan teman-teman Saksi dan ternyata teman Saksi adalah Pacar Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa, setelah berkenalan Terdakwa bercerita sedang butuh uang dan Saksi juga bercerita kepada Terdakwa sedang butuh uang selanjutnya Terdakwa berkata "yuh mel nyari uang bareng-bareng (ayo mel nyari uang bersama), lalu Saksi menjawab "kerja apa mal" dan dijawab oleh Terdakwa "nyong nggoletna tamu ngko ko nglayani (hubungan badan) ya mel (Saksi mencarikan tamu, nanti kamu yang melayani hubungan badan yam Mel)", lalu Saksi jawab "iya" selanjutnya Terdakwa mencarikan tamu untuk Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa kira-kira sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi kenal sdr. XXXXXXXX Ramadhona Alias XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu saya dan Terdakwa datang ke kamar yang ditempati Sdr. XXXXXXXX dan XXXXXXXX untuk bermain sambil menunggu tamu yang akan order/BO,;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi dan Terdakwa main ke kamar yang ditempati Sdr. XXXXXXXX Dan Sdr. XXXXX, tidak lama kemudian ada pesan melalui whatsapp di handphone milik XXXXXXXX yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencarikan tamu untuk Saksi, lalu Terdakwa memberitahu kepada

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Saksi "mel, ko gelem ora ana tamu kieh" yang kemudian saya menjawab "ya ora papa", setelah itu Terdakwa mengirimkan foto asli saya setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah foto dikirim lalu dibalas oleh orang tersebut lalu terjadi tawar menawaran harga sampai akhirnya sepakat Rp250.000,00 ", setelah sepakat lalu orang tersebut mengatakan perjalanan menuju ke hotel. Setelah menunggu kira-kira 30 menit orang tersebut menelpon mengatakan sudah sampai di hotel, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saya berada di Kamar xxx yang kemudian saya berkata kepada Sdri. Xxxxxxxx "Pinjem kamarnya bentar tang soalnya aku ada tamu" lalu Sdri. Xxxxxxxx menjawab "ya situ" yang kemudian Terdakwa, Sdri. Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx keluar dari kamar. Setelah tamu datang dan masuk ke dalam kamar, Saksi melayani tamu laki-laki (hubungan badan) dan setelah melayani tamu tersebut Saksi mendapat bayaran dari tamu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu laki laki tersebut meninggalkan kamar hotel. Selanjutnya saya memberitahu Terdakwa bahwa telah selesai melayani tamu lalu saya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki;

- Bahwa yang memesan Kamar xxx adalah xxxxxxxx menggunakan identitas KTP saya dan yang membayar Sdr. xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu dengan identitas laki-laki yang dilayaninya karena tidak pernah memperkenalkan diri, yang tahu namanya adalah Terdakwa berdasarkan akun *MiChat* atau *Whatshaap*;
- Bahwa Saksi pernah dicarikan laki-laki oleh Terdakwa untuk dilayani yaitu pada Minggu, 10 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan pada Senin, 11 Maret sekira pukul 18.30 WIB di dalam Kamar xxx Hotel Xxxxxxxx Purwokerto;
- Bahwa yang memesan kamar hotel Saksi sendiri dengan menggunakan identitas KTP Saksi dan yang membayar kamar juga Saksi;
- Bahwa tidak ada target dalam sehari harus melayani berapa orang;
- Bahwa dalam melayani tamu laki-laki dan berhubungan badan Saksi tidak menggunakan alat pelindung atau alat kontrasepsi;
- Bahwa pada saat Saksi sudah 2 (dua) hari berada di hotel xxxxxxxxxx bersama suami dan anak Saksi, namun kalau malam anak Saksi pulang dengan suami;
- Bahwa suami Saksi tahu, Saksi bekerja *open BO*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



3. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama team unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini kegiatan prostitusi dengan menggunakan jasa operator (mucikari) dihotel XXXXXXXX Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam Kamar xxx hotel XXXXXXXX Purwokerto yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab.Banyumas;
- Bahwa yang ditangkap yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa yang menjadi Korban bernama XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya ada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan kegiatan prostitusi di hotel XXXXXXXX Purwokerto yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab.Banyumas, kemudian saya yang berdiskusi di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas bersama dengan team menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan (*surveillance*) serta penyamaran (*undercover*) guna memastikan informasi tersebut, setelah dilakukan serangkaian proses tersebut ternyata benar telah terjadi kegiatan prostitusi dengan menggunakan jasa mucikari atau operator, kemudian saya melaporkan kepada Pimpinan, selanjutnya Pimpinan menugaskan kepada saya dan team anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas untuk melakukan proses penindakan. pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pada pukul 22.00 WIB saya dan team berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang ditangkap Terdakwa dan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di dalam Kamar xxx Hotel XXXXXX yang kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di dalam kamar xxx Hotel XXXXXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi dengan menggunakan jasa mucikariyaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 kira-kira pukul



21.00 WIB, di Kamar xxx Hotel Xxxxxxxx di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi tersebut yaitu dengan menggunakan media sosial melalui aplikasi *MiChat* atau *Facebook* yaitu ada yang berperan sebagai operator (orang yang mencarikan tamu) dan ada yang berperan sebagai orang yang melayani tamu *stand by* didalam kamar hotel Xxxxxxxx Purwokerto, selanjutnya operator (orang yang mencarikan tamu) dengan menggunakan akun *MiChat* atau *Facebook* yang menampilkan foto atau gambar seorang perempuan mencari tamu laki-laki yang menginginkan jasa hubungan badan layaknya suami istri dimana setelah mendapatkan calon tamu kemudian operator (orang yang mencarikan tamu) melakukan tawar menawar hingga sampai terjadi kesepakatan harga dengan calon tamu tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian operator (orang yang mencarikan tamu) menyampaikan kepada yang dioperatori bahwa sudah berhasil mendapatkan tamu. Kemudian operator tersebut menunggu disekitar kamar sambil menunggu yang dioperatori melani tamu hubungan badan hingga sampai selesai, setelah selesai maka akan mendapatkan imbalan berupa uang, kemudian operator akan mendapatkan bagian atau fee atas jasanya mencarikan tamu dari orang yang dioperatori;

- Bahwa Terdakwa yang mencarikan tamu untuk Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mencarikan tamu untuk Xxxxxxxxxxxxxx, Dan Xxxxxxxxxxxxxx yang mencarikan tamu untuk Xxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Dalam kegiatan prostitusi tersebut untuk operator memasang tarif bervariasi mulai dari Rp150.000,00 (ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk sekali layanan operator sudah ada kesepakatan dengan yang dioperatori terkait dengan fee atau bagian masing-masing;

- Bahwa Bagian operator adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang membayar kamar adalah orang yang dioperatori;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;



- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya kejadian penangkapan terhadap tiga orang, awalnya saya tidak tahu siapa yang ditangkap karena saat itu saya berada di resepsionis yang letaknya agak jauh dengan kamar tamu hotel, namun setelah kejadian penangkapan saya mendengar bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa dan dua orang temannya karena diduga melakukan kegiatan prostitusi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam Kamar xxx hotel xxxxxxxx Purwokerto yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx Kab.Banyumas;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel xxxxxx Purwokerto yang beralamatkan di Jln. xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Banyumas sebagai resepsionis dengan jabatan kepala divisi resepsionis dengan tugas yaitu melayani tamu dengan cara menerima tamu yang *cek in* dan *cek out*, menerima reservasi dan juga telpon untuk sewa kamar hotel dan bertanggung jawab atas pekerjaan saya kepada Manager hotel yaitu Sdr. xxxxxx;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel xxxxxx sejak bulan November tahun 2019, Saksi bekerja di Hotel xxxxxx di bagian *room boy*, kemudian Saksi dipindahkan ke Hotel xxxxxx sebagai resepsions sejak tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa orang yang menyewa kamar harus registrasi dulu di resepsionis dengan menyerahkan KTP atau identitas lainnya;
- Bahwa registrasi *cek in* di Hotel xxxxxxxx Purwokerto tidak ada tamu atau penyewa kamar atas nama Sdr. Jamalludin, Sdr. xxxxx Cahyo Wiguno Dan Sdr. xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa registrasi *cek in* di Hotel xxxxxxxx Purwokerto ada tamu atau penyewa kamar atas nama Sdri. xxxxxxxx dan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang Saksi tahu tamu tersebut menggunakan identitas KTP atas namanya sendiri namun tidak ada penyewa kamar atas nama Sdri. xxxxxxxx;
- Bahwa berdasarkan registrasi *cek in* di Hotel xxxxxxxx Purwokerto sdr. xxxxxxxx menyewa kamar pada: Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib di Kamar xxx dan kemudian diperpanjang pada hari berikutnya yaitu Senin tanggal 11 Maret 2024; Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib di Kamar xxx dan kemudian diperpanjang hingga hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dan Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul wib 12.00 wib di Kamar xxx;
- Bahwa Identitas yang diserahkan KTP dan ditinggalkan di resepsionis;



- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja aktifitas yang dilakukan Sdri. XXXXXXXX Dan Sdri. xxxxxxxx di dalam kamar yang dipesannya;
- Bahwa Sesuai data yang ada, yang membayar kamar adalah: Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib di Kamar xxx dan kemudian diperpanjang pada hari berikutnya yaitu Senin tanggal 11 Maret 2024 yang memesan dan yang membayar adalah Sdri. XXXXXXXX Cahyaning Putri sebesar Rp100.000,00/malam, Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib di Kamar xxx dan kemudian diperpanjang hingga hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang membayar adalah Sdr. XXXXXXXXXX sebesar Rp100.000,00/malam ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama sdri. XXXXXXXX saat di area Hotel XXXXXXX Purwokerto;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berada di Hotel XXXXXX bersama sdr. XXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi Hotel xxxxxxxxxx telah memenuhi ketentuan atau pedoman penyelenggaraan Hotel sesuai aturan yang berlaku di wilayah Kab. Banyumas diantaranya yaitu segi keamanan sudah memiliki petugas Security atau satpam yang bertugas 24 jam terbagi 2 Shift, dan ada pemantauan melalui kamera CCTV namun dilantai 2 belum terdapat CCTV, dari segi perijinan Saksi kurang paham yang lebih paham adalah Manager Hotel yaitu Sdr. xxxxxxxx, dari segi pelayanan secara SOP atau tertulis ada di Manager sedangkan Saksi kurang paham, yang Saksi ketahui hanya prosedur pelayanan, segi kebersihan dibagian House Keeping (petugas kebersihan kamar);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **XXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah kegiatan prostitusi dengan menggunakan jasa operator (mucikari) melalui media social aplikasi Michat dan whatsapp untuk komunikasinya yang dilakukan oleh Terdakwa di dihotel XXXXXXX Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam Kamar xxx hotel XXXXXXX Purwokerto yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab.Banyumas;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, di Hotel XXXXXXXX Purwokerto alamat Jln XXXXXXXXXXXXXXX kab. Banyumas lantai 2 Nomor Kamar xxx;
- Bahwa yang dipekerjakan oleh Terdakwa adalah Sdri. XXXXXXXX Cahyaning Putri Alias XXXXXXXX untuk melayani tamu laki laki (berhubungan badan);
- Bahwa Terdakwa mencarikan tamu untuk sdri. XXXXXXXX pada Rabu, 13 Maret 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdri. XXXXXXXX sedang berada di Hotel XXXXXX, lalu Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX main ke kamar yang ditempati saya dan Sdri. XXXXXXXX sambil menunggu tamu yang akan order/bo, lalu dengan menggunakan handphone Terdakwa membuka aplikasi Michat dengan akun bernama XXXXXXXX dan aplikasi Whatshapp, kemudian ada tamu masuk mengirim pesan melalui Whatshapp dengan pesan "ana info wadon apa ora" (ada info perempuan apa tidak), Terdakwa jawab "buat siapa" dijawab "buat teman" Terdakwa jawab lagi "bentar saya tanya dulu", setelah itu Terdakwa tanya kepada sdri. XXXXXXXX dengan kalimat "mel ko gelem ora ana tamu" lalu sdri. XXXXXXXX menjawab "iya wis ora papa", setelah sdri. XXXXXXXX mau lalu Terdakwa bilang melalui whatsapp "iya ini ada," dibalas oleh orang itu agar mengirimkan foto, maka Terdakwa mengirimkan foto asli sdri. XXXXXXXX setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah foto dikirim dibalas oleh orang tersebut "berapa" lalu Terdakwa jawab "Tiga Ratus" lalu orang tersebut menawar dengan menurunkan sampai akhirnya sepakat di Rp250.000,00" setelah sepakat harga lalu orang tersebut mengatakan "OTW" setelah itu ditanya "Dari Mana" dijawab "Dari Tanjung" lalu Terdakwa jawab "Iya Tak Tunggu". Setelah menunggu kurang lebih 30 menit orang tersebut menelpon mengatakan sudah sampai lalu Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. XXXXXXXX berada di Kamar xxx yang kemudian Sdri. XXXXXXXX berkata kepada Sdri. XXXXXXXX "Pinjem kamarnya bentar tang soalnya aku ada tamu" lalu Sdri. XXXXXXXX menjawab "ya situ" yang kemudian saya, Sdri. XXXXXXXX dan Terdakwa keluar dari kamar. Setelah itu tamu tersebut masuk ke dalam kamar yang kemudian Sdri. XXXXXXXX melayani tamu laki laki tersebut (berhubungan badan), kurang lebih 30 menit sdri. XXXXXXXX memberitahu sudah selesai dan tamu sudah keluar dari kamar lalu mengatakan uangnya sudah diterima sebesar Rp250.000,00 dari tamu. Kemudian Sdri. XXXXXXXX menyerahkan uang Rp 50.000,00 kepada Terdakwa sebagai upah telah mencarikan tamu laki

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. XXXXXXXX sendiri;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. XXXXXXXX yang membayar kamar hotel tersebut karena kamar tersebut yang memesan Saksi namun dengan menggunakan KTP sdr. XXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa dan XXXXXXXX juga memesan kamar sendiri yaitu kamar Nomor 252;
- Bahwa harga sewa kamar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa nama akun yang di pergunakan oleh Terdakwa michat XXXXXXXX dan akun facebook "xxxxxx" serta whatsapp dengan nomor handphone 08386775xxxx, foto yang dipasang adalah bukan foto Saksi melainkan foto yang Terdakwa ambil atau dapatkan dari google dan Terdakwa pernah mengambil foto Saksi untuk dikirimkan ke tamu saat komunikasi;
- Bahwa Handphone milik Saksi yaitu handphone VIVO warna gold dengan nomor telepon 08386775xxxx;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2024 pada saat berada di Hotel XXXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. XXXXXXXX sejak bulan Februari 2024 ketika sdr. XXXXXXXX bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr. XXXXXXXX untuk melayani tamu laki-laki yang dicarikan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira 22.00 WIB dan hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 sekira Pukul 18.30 WIB di kamar nomor 252 hotel XXXXXXX Purwokerto, dan terakhir kali melalui aplikasi Whatsapp yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar nomor 222 Hotel XXXXXXX Purwokerto;
- Bahwa yang memesan kamar hotel pada tanggal 10 Maret 2024 11 Maret 2024 adalah Sdr. XXXXXXXX sendiri dengan menggunakan identitas KTP Sdr. XXXXXXXX dan yang membayar adalah Sdr. XXXXXXXX sendiri;
- Bahwa Uang yang diterima Terdakwa dari hasil mempekerjakan sdr. XXXXXXXX digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa menjual sdr. XXXXXXXX dan TOFAN menjual sdr. xxxxxxx;
- Bahwa Hotel Erlangga ada 2 (dua) yaitu Hoteng XXXXXX yang berada di sebelah timur Andhang Pangrenan dan Hotel XXXXXX berada di Kelurahan XXXXX;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Hotel Xxxxxx resepsionis ada 4 (empat) orang dan tugasnya dibagi dalam 3 shif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ad Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sampai ditangkap, ditahan dan diajukan ke persidangan in Karena Terdakwa telah menjual sdri. Xxxxxxxx untuk melayani tamu laki-laki berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam Kamar xxx hotel Xxxxxxx Purwokerto yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab.Banyumas;

- Bahwa yang ditangkap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, xxxxx dan sdr. xxxxxx;

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Maret 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdri. Xxxxxxxx berada di Hotel Xxxxxx, lalu Terdakwa dan Sdri. Xxxxxxxx main ke kamar yang ditempati Sdri. Xxxxxxxx dan Xxxxxx sambil menunggu tamu yang akan order/bo, lalu dengan menggunakan handphone membuka aplikasi Michat dengan akun bernama XXXXXXXX dan aplikasi Whatsapp, kemudian ada tamu masuk mengirim pesan melalui Whatsapp dengan pesan "ana info wadon apa ora" (ada info perempuan apa tidak), Terdakwa jawab "buat siapa" dijawab "buat teman" saya jawab lagi "bentar saya tanya dulu", setelah itu Terdakwa tanya ke sdri. Xxxxxxxx dengan kalimat " mel ko gelem ora ana tamu" lalu sdri. Xxxxxxxx menjawab "iya wis ora papa", setelah sdri. Xxxxxxxx mau lalu Terdakwa bilang melalui whatsapp "iya ini ada," dibalas oleh orang itu agar mengirimkan foto, maka Terdakwa mengirimkan foto asli sdri. Xxxxxxxx setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah foto dikirim dibalas oleh orang tersebut "berapa" lalu Terdakwa jawab "Tiga Ratus" lalu orang tersebut menawarkan dengan menurunkan sampai akhirnya sepakat di Rp250.000,00" setelah sepakat harga lalu orang tersebut mengatakan "OTW" setelah itu Terdakwa tanya "Dari Mana" dijawab "Dari Tanjung" lalu Terdakwa jawab "Iya Tak Tunggu". Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit orang tersebut menelpon mengatakan sudah sampai lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Sdri. XXXXXXXXX berada di Kamar xxx yang kemudian Sdri. XXXXXXXXX berkata kepada Sdri. XXXXXXXXX "Pinjem kamarnya bentar tang soalnya aku ada tamu" lalu Sdri. XXXXXXXXX menjawab "ya situ" yang kemudian Terdakwa, Sdri. XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX keluar dari kamar. Setelah itu tamu tersebut masuk ke dalam kamar yang kemudian Sdri. XXXXXXXXX melayani tamu laki laki tersebut (berhubungan badan), kurang lebih 30 menit sdri. XXXXXXXXX memberitahu sudah selesai dan tamu sudah keluar dari kamar lalu mengatakan uangnya sudah diterima sebesar Rp250.000,00 dari tamu. Kemudian Sdri. XXXXXXXXX menyerahkan uang Rp 50.000,00 kepada Terdakwa sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk sdri. XXXXXXXXX sendiri;

- Bahwa pembagian uang hasil XXXXXXXXX malayani tamu adalah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan sdri. XXXXXXXXX;
- Bahwa nama akun yang digunakan untuk mencari laki-laki yang akan dilayani (berhubungann badan) dengan XXXXXXXXX yaitu michat XXXXXXXXX dan akun facebook "xxxxx" serta whatsapp dengan nomor handphone 08386775xxxx, foto yang dipasang adalah bukan foto Terdakwa melainkan foto yang Terdakwa ambil atau dapatkan dari google dan Terdakwa pernah mengambil foto saya untuk dikirimkan ke tamu saat komunikasi;
- Bahwa Handphone milik xxxxxxxxyaitu handphone VIVO warna gold dengan nomor telepon 08386775xxxx;
- Bahwa Terdakwa kenal sdri. XXXXXXXXX pada bulan Februari 2024, saat itu sdri. XXXXXXXXX sedang bersama dengan teman-temannya Terdakwa, ternyata teman sdr. XXXXXXXXX adalah teman cewek Terdakwa, Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan sdri. XXXXXXXXX, setelah berkenalan Terdakwa ceritera sedang butuh uang dan sdri. XXXXXXXXX juga ceritera kepada Terdakwa sedang butuh uang selanjutnya Terdakwa berkata "yuh mel nyari uang bareng-bareng (ayo mel nyari uang bersama), lalu sdri. XXXXXXXXX menjawab "kerja apa mal" dan dijawab oleh Terdakwa "nyong nggoletna tamu ngko ko nglayani (hubungan badan) ya Mel (saya mencarikan tamu, nanti kamu yang melayani hubungan badan yam Mel)", lalu sdri. XXXXXXXXX jawab "iya" selanjutnya Terdakwa mencarikan tamu untuk sdri. XXXXXXXXX;
- Bahwa Sdri. XXXXXXXXX tidak pernah bercerita tentang kehidupannya namun yang Terdakwa tahu tentang Sdri. XXXXXXXXX berasal dari Desa xxxxx sedang butuh uang, status sudah menikah dan memiliki anak 1;



- Bahwa yang membayar biaya sewa kamar hotel adalah xxxxxxxnamun saat cek in menggunakan KTP Sdri. Xxxxxxxx;
- Bahwa harga sewa kamar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sdri. Xxxxxxxx tidak memberikan uang kepada Xxxxxxxx sebagai jasa telah memesan dan membayar kamar hotel saat Sdri. Xxxxxxxx melayani tamu laki laki;
- Bahwa Terdakwa kenal sdri. Xxxxxxxx pada saat itu, kenal karena sdri. Xxxxxxxx teman sdr. xxxxx;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bekerja di cafe xxxxx sampai tahun 2020, setelah itu tidak bekerja selama 2 tahun, kemudian bekerja di angringan Jln. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2023 selama 6 bulan, setelah itu keluar dan sampai sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xxxxxxxx dengan tamu laki-laki di dalam kamar hotel karena tidak melihatnya, namun sdri. Xxxxxxxx bercerita kepada Terdakwa bahwa dirinya berhubungan badan dengan tamu laki laki tersebut yang kemudian setelah melayani tamu kemudian mendapatkan bayaran sebesar Rp250.000,00;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdri. Xxxxxxxx untuk melayani tamu laki-laki yang dicarikan oleh Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira 22.00 WIB dan hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 sekira Pukul 18.30 WIB di kamar nomor xxx hotel Xxxxxxxx Purwokerto, dan terakhir kali melalui aplikasi Whatsapp yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar nomor xxx Hotel Xxxxxxxx Purwokerto;
- Bahwa total bayaran yang diterima sdri. Xxxxxxxx sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki dan untuk membayar hotel sebesar Rp200.000 sehingga uang yang Sdri. Xxxxxxxx terima sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa yang memesan kamar hotel pada tanggal 10 Maret 2024 11 Maret 2024 adalah Sdri. Xxxxxxxx sendiri dengan menggunakan identitas KTP Sdri. Xxxxxxxx dan yang membayar adalah Sdri. Xxxxxxxx sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa yang membuat akun michat adalah sdr. xxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil mencarikan tamu kepada sdr. XXXXXXXX digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - Uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah anak kunci Hotel XXXXXXXX, Kamar xxx yang dengan gantungan bertuliskan "252";
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 S warna biru;
  - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) dari Handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXX (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, yang digunakan terdakwa Jamalludin alias Jamal Bin Narso untuk mencari tamu laki-laki;
  - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi michat dengan nama akun " XXXXXXXX" yang diambil dari Handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXX (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735xxx, berisi percakapan antara terdakwa Jamalludin alias Jamal Bin Narso dengan tamu laki-laki;
  - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi whatsapp yang diambil dari Handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXX (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, berisi percakapan antara terdakwa Jamalludin alias Jamal Bin Narso dengan tamu laki-laki;
  - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) profil akun facebook "Frizka" dengan foto profil seorang Perempuan dari Handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXX (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, yang digunakan terdakwa Jamalludin alias Jamal Bin Narso untuk mencari tamu laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Maret 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdr. XXXXXXXX berada di Hotel XXXXXX, lalu Terdakwa dan



Sdri. XXXXXXXXX main ke kamar yang ditempati Sdri. XXXXXXXXX dan XXXXXXXXsambil menunggu tamu yang akan order/bo, lalu dengan menggunakan handphone membuka aplikasi Michat dengan akun bernama XXXXXXXXX dan aplikasi Whatsapp, kemudian ada tamu masuk mengirim pesan melalui Whatsapp dengan pesan "ana info wadon apa ora" (ada info perempuan apa tidak), Terdakwa jawab "buat siapa" dijawab "buat teman" Terdakwa jawab lagi "bentar saya tanya dulu", setelah itu Terdakwa tanya ke sdri. XXXXXXXXX dengan kalimat " mel ko gelem ora ana tamu" lalu sdri. XXXXXXXXX menjawab "iya wis ora papa", setelah sdri. XXXXXXXXX mau lalu Terdakwa bilang melalui whatsapp "iya ini ada," dibalas oleh orang itu agar mengirimkan foto, maka Terdakwa mengirimkan foto asli sdri. XXXXXXXXX setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah foto dikirim dibalas oleh orang tersebut "berapa" lalu Terdakwa jawab "Tiga Ratus" lalu orang tersebut menawar dengan menurunkan sampai akhirnya sepakat di Rp250.000,00" setelah sepakat harga lalu orang tersebut mengatakan "OTW" setelah itu Terdakwa tanya "Dari Mana" dijawab "Dari xxxxx" lalu Terdakwa jawab "Iya Tak Tunggu". Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit orang tersebut menelpon mengatakan sudah sampai lalu Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. XXXXXXXXX berada di Kamar xxx yang kemudian Sdri. XXXXXXXXX berkata kepada Sdri. XXXXXXXXX "Pinjem kamarnya bentar tang soalnya aku ada tamu" lalu Sdri. XXXXXXXXX menjawab "ya situ" yang kemudian Terdakwa, Sdri. XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXkeluar dari kamar. Setelah itu tamu tersebut masuk ke dalam kamar yang kemudian Sdri. XXXXXXXXX melayani tamu laki laki tersebut (berhubungan badan), kurang lebih 30 menit sdri. XXXXXXXXX memberitahu sudah selesai dan tamu sudah keluar dari kamar lalu mengatakan uangnya sudah diterima sebesar Rp250.000,00 dari tamu. Kemudian Sdri. XXXXXXXXX menyerahkan uang Rp 50.000,00 kepada Terdakwa sebagai upah telah mencari tamu laki laki, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk sdri. XXXXXXXXX sendiri;

- Bahwa pembagian uang hasil XXXXXXXXX malayani tamu adalah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan sdri. XXXXXXXXX;
- Bahwa nama akun yang digunakan untuk mencari laki-laki yang akan dilayani (berhubungann badan) dengan XXXXXXXXX yaitu michat XXXXXXXXX dan akun facebook "xxxxxx" serta whatsapp dengan nomor handphone 083867753xxx, foto yang dipasang adalah bukan foto Terdakwa melainkan foto yang Terdakwa ambil atau dapatkan dari google dan Terdakwa pernah mengambil foto Terdakwa untuk dikirimkan ke tamu saat komunikasi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik xxxxxxxxyaitu handphone VIVO warna gold dengan nomor telepon 083867753xxx;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Xxxxxxxx pada bulan Februari 2024, saat itu sdr. Xxxxxxxx sedang bersama dengan teman-temannya Terdakwa, ternyata teman sdr. Xxxxxxxx adalah teman cewek Terdakwa, Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. Xxxxxxxx, setelah berkenalan Terdakwa ceritera sedang butuh uang dan sdr. Xxxxxxxx juga ceritera kepada Terdakwa sedang butuh uang selanjutnya Terdakwa berkata “yuh mel nyari uang bareng-bareng (ayo mel nyari uang bersama), lalu sdr. Xxxxxxxx menjawab “kerja apa mal” dan dijawab oleh Terdakwa “nyong nggoletna tamu ngko ko nglayani (hubungan badan) ya xxx (saya mencarikan tamu, nanti kamu yang melayani hubungan badan yam xxx)”, lalu sdr. Xxxxxxxx jawab “iya” selanjutnya Terdakwa mencarikan tamu untuk sdr. Xxxxxxxx;
- Bahwa Sdr. Xxxxxxxx tidak pernah bercerita tentang kehidupannya namun yang Terdakwa tahu tentang Sdr. Xxxxxxxx berasal dari Desa xxxxxx sedang butuh uang, status sudah menikah dan memiliki anak 1;
- Bahwa yang membayar biaya sewa kamar hotel adalah xxxxxxxnamun saat cek in menggunakan KTP Sdr. Xxxxxxxx;
- Bahwa harga sewa kamar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sdr. Xxxxxxxx tidak memberikan uang kepada Xxxxxxxxsebagai jasa telah memesan dan membayar kamar hotel saat Sdr. Xxxxxxxx melayani tamu laki laki;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Xxxxxxxx pada saat itu, kenal karena sdr. Xxxxxxxx teman sdr. xxxxx;
- Bahwa pada tahun 2018 saya bekerja di cafe Ramsha sampai tahun 2020, setelah itu tidak bekerja selama 2 tahun, kemudian bekerja di angringan Jln. xxxxxxxxxxxxxx tahun 2023 selama 6 bulan, setelah itu keluar dan sampai sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xxxxxxxx dengan tamu laki-laki di dalam kamar hotel karena tidak melihatnya, namun sdr. Xxxxxxxx bercerita kepada Terdakwa bahwa dirinya berhubungan badan dengan tamu laki laki tersebut yang kemudian setelah melayani tamu kemudian mendapatkan bayaran sebesar Rp250.000,00;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr. Xxxxxxxx untuk melayani tamu laki-laki yang dicarikan oleh Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira 22.00 WIB dan hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 sekira Pukul 18.30 WIB di kamar nomor xxx hotel

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx Purwokerto, dan terakhir kali melalui aplikasi Whatsapp yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar nomor xxx Hotel Xxxxxxxx Purwokerto;

- Bahwa total bayaran yang diterima sdr. Xxxxxxxx sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada saya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki dan untuk membayar hotel sebesar Rp200.000 sehingga uang yang Sdr. Xxxxxxxx terima sebesar Rp500.000,00;

- Bahwa yang memesan kamar hotel pada tanggal 10 Maret 2024 11 Maret 2024 adalah Sdr. Xxxxxxxx sendiri dengan menggunakan identitas KTP Sdr. Xxxxxxxx dan yang membayar adalah Sdr. Xxxxxxxx sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan bahwa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik“;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah . Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik“;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, 13 Maret 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdri. Xxxxxxxx berada di Hotel Xxxxxx, lalu Terdakwa dan Sdri. Xxxxxxxx main ke kamar yang ditempati Sdri. Xxxxxxxx dan Xxxxxxssambil menunggu tamu yang akan order/bo, lalu dengan menggunakan handphone membuka aplikasi Michat dengan akun bernama XXXXXXXX dan aplikasi Whatshapp, kemudian ada tamu masuk mengirim pesan melalui Whatshapp dengan pesan “ana info wadon apa ora” (ada info perempuan apa tidak), Terdakwa jawab “buat siapa” dijawab “buat teman”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab lagi "bentar Terdakwa tanya dulu", setelah itu Terdakwa tanya ke sdri. XXXXXXXX dengan kalimat " mel ko gelem ora ana tamu" lalu sdri. XXXXXXXX menjawab "iya wis ora papa", setelah sdri. XXXXXXXX mau lalu Terdakwa bilang melalui whatsapp "iya ini ada," dibalas oleh orang itu agar mengirimkan foto, maka Terdakwa mengirimkan foto asli sdri. XXXXXXXX setengah badan dan full badan masih berpakaian, setelah foto dikirim dibalas oleh orang tersebut "berapa" lalu Terdakwa jawab "Tiga Ratus" lalu orang tersebut menawarkan dengan menurunkan sampai akhirnya sepakat di Rp250.000,00" setelah sepakat harga lalu orang tersebut mengatakan "OTW" setelah itu Terdakwa tanya "Dari Mana "dijawab "Dari xxxxxx" lalu Terdakwa jawab "Iya tak tunggu". Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit orang tersebut menelpon mengatakan sudah sampai lalu Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. XXXXXXXX berada di Kamar xxx yang kemudian Sdri. XXXXXXXX berkata kepada Sdri. XXXXXXXX "Pinjem kamarnya bentar xxxx soalnya aku ada tamu" lalu Sdri. XXXXXXXX menjawab "ya situ" yang kemudian Terdakwa, Sdri. XXXXXXXX dan XXXXXXXX keluar dari kamar. Setelah itu tamu tersebut masuk ke dalam kamar yang kemudian Sdri. XXXXXXXX melayani tamu laki laki tersebut (berhubungan badan), kurang lebih 30 menit sdri. XXXXXXXX memberitahu sudah selesai dan tamu sudah keluar dari kamar lalu mengatakan uangnya sudah diterima sebesar Rp250.000,00 dari tamu. Kemudian Sdri. XXXXXXXX menyerahkan uang Rp50.000,00 kepada Terdakwa sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk sdri. XXXXXXXX sendiri, pembagian uang hasil XXXXXXXX melayani tamu adalah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan sdri. XXXXXXXX

Menimbang, bahwa, nama akun yang digunakan untuk mencari laki-laki yang akan dilayani (berhubungann badan) dengan XXXXXXXX yaitu michat XXXXXXXX dan akun facebook "xxxxx" serta whatsapp dengan nomor handphone 083867753499, foto yang dipasang adalah bukan foto Terdakwa melainkan foto yang Terdakwa ambil atau dapatkan dari google dan Terdakwa pernah mengambil foto Terdakwa untuk dikirimkan ke tamu saat komunikasi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa kenal sdri. XXXXXXXX pada bulan Februari 2024, saat itu sdri. XXXXXXXX sedang bersama dengan teman-temannya Terdakwa, ternyata teman sdr. XXXXXXXX adalah teman cewek Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan sdri. XXXXXXXX, setelah berkenalan Terdakwa ceritera sedang butuh uang dan sdri. XXXXXXXX juga ceritera kepada Terdakwa sedang butuh uang selanjutnya Terdakwa berkata "yuh xxx nyari

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bareng-bareng (ayo xxx nyari uang bersama), lalu sdri. XXXXXXXXX menjawab “kerja apa mal” dan dijawab oleh Terdakwa “nyong nggoletna tamu ngko ko nglayani (hubungan badan) ya xxx (saya mencarikan tamu, nanti kamu yang melayani hubungan badan yam xxx)”, lalu sdri. XXXXXXXXX jawab “iya” selanjutnya Terdakwa mencarikan tamu untuk sdri. XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa yang membayar biaya sewa kamar hotel adalah XXXXXXXXX namun saat cek in menggunakan KTP Sdri. XXXXXXXXX, harga sewa kamar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh XXXXXXXXX dengan tamu laki-laki di dalam kamar hotel karena tidak melihatnya, namun sdri. XXXXXXXXX bercerita kepada Terdakwa bahwa dirinya berhubungan badan dengan tamu laki laki tersebut yang kemudian setelah melayani tamu kemudian mendapatkan bayaran sebesar Rp250.000,00, Terdakwa menyuruh sdri. XXXXXXXXX untuk melayani tamu laki-laki yang dicarikan oleh Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira 22.00 WIB dan hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 sekira Pukul 18.30 WIB di kamar nomor xxx hotel XXXXXXXXX Purwokerto, dan terakhir kali melalui aplikasi Whatsapp yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar nomor xxx Hotel XXXXXXXXX Purwokerto;

Menimbang, bahwa total bayaran yang diterima sdri. XXXXXXXXX sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan tamu laki laki dan untuk membayar hotel sebesar Rp200.000 sehingga uang yang Sdri. XXXXXXXXX terima sebesar Rp500.000,00, yang memesan kamar hotel pada tanggal 10 Maret 2024, 11 Maret 2024 adalah Sdri. XXXXXXXXX sendiri dengan menggunakan identitas KTP Sdri. XXXXXXXXX dan yang membayar adalah Sdri. XXXXXXXXX sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 ayat (1) huruf I jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana berupa penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana berupa denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan melakukan langkah-langkah nyata yang positif untuk mengubah perilakunya serta menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi aktivitas yang melanggar hukum;

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

- Lapas dijuluki Crime University oleh masyarakat, oleh karena itu team penasihat hukum berpendapat agar Terdakwa tidak berlama-lama dilapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, oleh karena pada dasarnya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan juga dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya hanya merupakan alasan untuk keringanan hukuman Terdakwa, maka Pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

*Menimbang, bahwa* tujuan pemidaan antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 20.000,-. (dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci Hotel Xxxxxxxx, Kamar xxx yang dengan gantungan bertuliskan "252" yang telah disita dari Hotel Erlangga, maka dikembalikan kepada hotel Xxxxxxxx melalui saudara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 S warna biru yang disita dari Saksi Xxxxxxxx, maka dikembalikan kepada Saudari Xxxxxxxx;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) dari Handphone milik terdakwa Xxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, yang digunakan terdakwa Jamalludin alias Jamal Bin Narso untuk mencari tamu laki-laki, 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi michat dengan nama akun “ Xxxxxxxxx” yang diambil dari Handphone milik terdakwa Xxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, berisi percakapan antara terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dengan tamu laki-laki, 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi whatsapp yang diambil dari Handphone milik terdakwa Xxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, berisi percakapan antara terdakwa Jamalludin alias Jamal Bin Narso dengan tamu laki-laki, 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) profil akun facebook “Frizka” dengan foto profil seorang Perempuan dari Handphone milik terdakwa Xxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735xxx, yang digunakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx untuk mencari tamu laki-laki tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral terutama generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 ayat (1) huruf l jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik,**” sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) Tahun 6 (*enam*) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah anak kunci Hotel Xxxxxxxx, Kamar xxx yang dengan gantungan bertuliskan “xxx”;

Dikembalikan kepada hotel Xxxxxxxx melalui saudara xxxxxxxxxxxxxxxx;

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 S warna biru;

Dikembalikan kepada Saudari Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layer) dari Handphone milik terdakwa Xxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx, yang digunakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mencari tamu laki-laki;

- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layer) bukti percakapan aplikasi michat dengan nama akun “ Xxxxxxxx” yang diambil dari Handphone milik terdakwa Xxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone 083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866200030735xxx, berisi percakapan antara terdakwa  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tamu laki-laki;

- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan  
aplikasi whatsapp yang diambil dari Handphone milik terdakwa  
Xxxxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone  
083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx,  
berisi percakapan antara terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tamu  
laki-laki;

- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) profil akun facebook  
"xxxx" deengan foto profil seorang Perempuan dari Handphone milik  
terdakwa Xxxxxxxxxxxxxx (vivo v5 warna gold ) dengan nomor handphone  
083867753xxx, IMEI 1 866200030735xxx dan IMEI 2 866200030735xxx,  
yang digunakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mencari tamu laki-  
laki;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh  
kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vilia Sari, S.H.  
M.Kn. dan Kopsah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal  
17 Oktober 2024 oleh Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim  
Ketua, didampingi oleh Veronica Sekar Widuri, S.H, dan Kopsah, S.H., M.H.  
Hakim sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haryati Budi Rahayu, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Yudika T.  
Sitanggung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat  
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

ttd

Kopsah, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati Budi Rahayu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)